



---

**Penyegaran Ilmu Kenotariatan dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN)**

*Refreshing Notarial Knowledge in Facing the Notary Code of Ethics (UKEN) Examination*

**Liliana Tedjo Saputra<sup>1\*</sup>, Retno Mawarini Sukmariningsih<sup>1</sup>, Sri Subekti<sup>1</sup>, Markus Suryoutomo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

\*Email korespondensi: [liliana-tedjo@untagsmg.ac.id](mailto:liliana-tedjo@untagsmg.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 17 April 2024

Revised: 20 May 2024

Accepted: 30 June 2024

**Keywords:** Notary Public;  
Legal Profession; Notarial  
Ethics; Professional  
Requirements.

**Abstract:** *This article discusses the process and requirements to become a notary public in Indonesia, a profession pivotal in the creation of authentic deeds and the application of legal principles. Prospective notaries must complete a law degree, undergo a minimum 24-month internship, and pass the notary examination regulated by the Ministry of Law and Human Rights. Additionally, they must meet criteria such as being at least 27 years old, exhibiting high integrity, and avoiding conflicts of interest with other prohibited positions under the law. The Notary Code of Ethics serves as the primary guideline to uphold integrity and professionalism while safeguarding the interests of clients and society. The article also outlines the legal responsibilities, ethical standards, and potential legal repercussions for notaries in the execution of their duties.*

---

**Abstrak.** Artikel ini membahas proses dan persyaratan untuk menjadi seorang notaris di Indonesia, sebuah profesi yang memegang peran penting dalam pembuatan akta autentik dan penerapan hukum. Calon notaris harus menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, mengikuti program magang selama minimal 24 bulan, dan lulus ujian notaris yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, mereka juga harus memenuhi syarat-syarat seperti berumur minimal 27 tahun, memiliki integritas tinggi, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Kode Etik Notaris menjadi pedoman utama dalam menjaga



integritas dan profesionalisme, serta melindungi kepentingan klien dan masyarakat. Artikel ini juga menguraikan tanggung jawab hukum, standar etika, dan konsekuensi hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka.

**Kata Kunci:** Notaris; Profesi Hukum; Etika Kenotariatan; Persyaratan Profesional.

## PENDAHULUAN

Penyegaran berasal dari kata dasar segar, apa yang perlu dilakukan dalam suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat untuk melanjutkan kegiatan terdahulu sesudah keberhasilan yang pertama; kursus untuk menyegarkan ingatan dan menambahkan teori baru; dalam Profesi notaris sebagai profesi hukum untuk menjaji Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki sejumlah kewenangan lainnya menurut undang-undang. Sebelum menduduki profesi ini ada suatu ujian calon notaris yang Untuk menjadi seorang notaris, biasanya perlu menyelesaikan pendidikan sarjana hukum kemudian menyelesaikan program strata dua program studi Magister kenotariatan, kemudian melanjutkan dengan magang di kantor notaris dan harus harus lulus ujian notaris yang ditentukan oleh otoritas hukum.

Adapun, pelaksanaan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan kenotariatan yang dibuktikan dengan ijazah dan telah terdaftar sebagai ALB INI. Sementara itu, pelaksanaan magang bersama oleh pengurus wilayah sekurang-kurangnya 1 kali dalam waktu 6 bulan dan dilaksanakan pada periode bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Sehingga, proses magang dan magang bersama ini dapat saja melebihi waktu 2 tahun apabila calon notaris berhalangan mengikuti magang bersama sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga perlu menunggu periode magang bersama selanjutnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 angka 5 dan 7 Perkum INI 19/2019.

Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Selanjutnya, untuk dapat mengikuti UKEN, calon notaris harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh INI.

Adapun yang dimaksud dengan poin adalah nilai yang diberikan oleh INI baik di tingkat daerah, wilayah dan pusat terkait dengan kegiatan peningkatan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, serta terkait dengan keaktifan dari anggota perkumpulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh INI maupun keaktifan anggota INI dalam organ-organ INI dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan INI.

Pada umumnya, kegiatan untuk dapat menambah poin ini diselenggarakan oleh INI dalam kurun waktu yang variatif, seperti 6 bulan sekali. Setelah syarat-syarat di atas, yaitu mendapat gelar sarjana hukum, lulus S2 kenotariatan, menjadi ALB INI, mengikuti magang dan magang bersama, dan mendapatkan 18 poin, maka calon notaris dapat mengikuti UKEN. UKEN diselenggarakan oleh pengurus pusat atau pengurus wilayah yang ditunjuk pengurus pusat INI pada bulan Maret dan/atau Oktober sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan dari pengurus pusat INI. Sehingga, untuk dapat mengikuti UKEN perlu waktu 6 bulan hingga 1 tahun, sesuai dengan penyelenggaraan

UKEN oleh pengurus pusat atau wilayah INI.

Kode etik notaris adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang harus diikuti oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini dirancang untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme notaris, serta melindungi kepentingan klien dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya tercakup dalam kode etik notaris:

- **Kemandirian dan Ketidak berpihakan:** Notaris harus bersikap netral dan tidak memihak, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya.
- **Kerahasiaan:** Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- **Kompetensi dan Profesionalisme:** Notaris harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- **Integritas dan Kejujuran:** Notaris harus berperilaku jujur dan memiliki integritas tinggi. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang merugikan atau menipu klien atau pihak lain.
- **Tanggung Jawab Sosial:** Notaris harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakannya dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- **Pelayanan yang Adil:** Notaris harus memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada semua klien, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
- **Penghindaran Konflik Kepentingan:** Notaris harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadinya atau kepentingan lain dapat bertentangan dengan kepentingan klien.
- Kode etik ini biasanya ditetapkan oleh asosiasi atau organisasi profesional notaris di masing-masing negara dan harus dipatuhi oleh semua notaris yang berpraktik. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi disipliner, termasuk pencabutan izin praktik.

## METODE

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk Sumpah jabatan notaris tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris Kemudian, dalam waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, maka yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata

Calon notaris yang telah berusia minimal 27 tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam UU Jabatan Notaris dan perubahannya dapat diangkat menjadi notaris dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan notaris. Jika dijumlah, maka berapa tahun yang dibutuhkan untuk jadi notaris adalah sekitar 9 – 13 tahun.



## PEMBAHASAN

### Syarat Menjadi Notaris

Untuk menjadi seorang notaris di Indonesia, berikut adalah beberapa langkah umum yang harus Anda lalui:

- Pendidikan: Anda perlu menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S.H.) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah.
- Magang: Setelah lulus, Anda harus melakukan magang di kantor notaris atau di lembaga hukum lainnya selama beberapa tahun. Jumlah tahun magang yang diperlukan bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah Anda.
- Ujian Notaris: Setelah menyelesaikan masa magang, Anda harus lulus ujian notaris yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.
- Pengangkatan: Jika Anda lulus ujian notaris, Anda kemudian bisa diajukan untuk diangkat menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pendaftaran: Setelah diangkat, Anda harus mendaftarkan diri sebagai notaris di kantor wilayah setempat.

Kemudian, UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014 menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Adapun syarat menjadi notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut.

- Warga Negara Indonesia.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berumur paling sedikit 27 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lebih lanjut, dalam konteks syarat menjadi notaris pada poin 6, yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah calon notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Adapun "menjalani magang atau nyata-nyata

telah bekerja" ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor notaris.

### **KESIMPULAN**

Notaris bertanggung jawab secara hukum atas akurasi dan keabsahan dokumen yang mereka tandatangani. Kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta bisa mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi notaris tersebut. Notaris rentan terhadap tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta.

Notaris harus mematuhi standar etika dan aturan praktik yang ketat. Pelanggaran terhadap kode etik atau aturan praktik bisa mengakibatkan sanksi disiplin atau pencabutan izin praktik.

Sebagai seorang profesional independen, notaris juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka sendiri, termasuk pembayaran pajak dan biaya operasional kantor notaris.

Notaris mungkin terlibat dalam penyelesaian konflik hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta, dan hal ini bisa menimbulkan tekanan atau konsekuensi sosial.

Meskipun demikian, menjadi seorang notaris juga memiliki banyak manfaat, termasuk status profesional yang dihormati, potensi penghasilan yang stabil, dan kesempatan untuk membantu individu dan perusahaan dalam berbagai transaksi hukum.

### **Data pendukung**



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

**DAFTAR PUSTAKA**

H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Panduan Lengkap Praktik Profesi Notaris oleh Benny Riyanto

Hukum Perdata dan Peraturan Notaris oleh Herry Susanto

Aspek Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris oleh Haris Mukti Kurniawan

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perspektif Akta Notaris  
oleh Teguh Prasetyo

Hukum dan Praktek Jual Beli Tanah dalam Perspektif Akta Notaris oleh Lina Nuryanti

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan yang kedua kalinya diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.